



P U T U S A N
Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN NUGROHO Bin Alm. JAUHARI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun / 28 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukamerindu RT. 015 RW. 005, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024, dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Terminal desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. saudara Andre (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa *"aku ado barang ko, kau ndak idak?"* kemudian Terdakwa menjawab *"jadi, kelak ambik barangnyo"*, lalu saudara Andre menjawab *"iyo jangan lamo nian, aku tunggu di terminal nakau"*. Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB. Saudara Andre menelpon Terdakwa kembali dan berkata kepada Terdakwa *"jangan lamo nian, aku tunggu di terminal nakau"*, lalu Terdakwa menjawab *"bentar dulu aku lagi bantu gaek, bentar lagi aku otw"*. Beberapa menit kemudian Terdakwa pergi menjumpai saudara Andre, dan pada saat di perjalanan saudara Andre menelpon Terdakwa dan berkata *"lah dimano?"*, lalu Terdakwa menjawab *"aku lah di jalan bentar lagi sampai"*;

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di terminal nakau Terdakwa bertemu dengan saudara Andre (DPO) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) Paket Narkotika tersebut dari saudara Andre, setelah mengambil kedua paket narkotika tersebut Terdakwa memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Andre, kemudian Terdakwa pergi berniat pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Aliandri Pratama Bin Marwan dan saksi Ridwal Nil Hakim selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan pengintaian yang bertempat di Terminal desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah tepatnya desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat saksi Aliandri Pratama Bin Marwan dan saksi Ridwal Nil Hakim selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengintaian yang bertempat di Terminal desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah, para saksi melihat adanya kejanggalan atas gerak-garik Terdakwa yang menggunakan motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol BD 5415 EA dengan ciri-ciri sesuai informasi tersebut kemudian para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sebelum melakukan pemeriksaan dan pengeledahan para Saksi memanggil saksi Rusli Dewantara selaku masyarakat untuk menyaksikan para saksi saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu di dalam plastik bening klip merah yang di bungkus dengan bungkus permen *alpenliebe* warna coklat di dalam kotak rokok *classy* warna hijau yang ditemukan para saksi di Box depan sepeda motor Mio Sporty dengan Nopol BD 5415 EA yang dikendari oleh terdakwa. kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F5 warna biru dengan case warna

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning keemasan dengan nomor *simcard*: 0853-6789-1906 yang setelah dilakukan pengecekan terdapat *screenshoot* riwayat panggilan antara Terdakwa dengan nomor 0856-6923-1974 an. AnN JabeRr pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa nomor tersebut adalah milik saudara Andre (DPO). Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh para saksi selaku anggota sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dalam hal membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 315/60714.00/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam plastik bening klip merah yang di bungkus dengan bungkus permen *alpenliebe* warna coklat di dalam kotak rokok *classy* warna hijau, dengan hasil penimbangan berat bersih: 0,06 gram. disisihkan untuk persidangan: 0.01 gram, untuk balai BPOM: 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0244 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. terhadap plastik bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram dengan kesimpulan sample Positif (+) *methamfetamin* (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor BAP/100/VII/2024/Rumkit tanggal 10 Juli 2024, dr. Sri Agus Surya Anita, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari, hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan *card test amphetamin*

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil (-) Negatif, *morphin* dengan hasil (-) Negatif, *cocain* dengan hasil (-) Negatif, *metamphetamin* dengan hasil (-) Negatif, *THC marijuana* dengan hasil (+) Positif, *BZO* dengan hasil (+) Positif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan *THC marijuana* dan *BZO*;

Perbuatan terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rian Nugroho Bin Alm Jauhari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Terminal desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Saudara Andre (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa *"aku ado barang ko, kau ndak idak?"* kemudian Terdakwa menjawab *"jadi, kelak ambik barangnyo"*, lalu saudara Andre menjawab *"iyo jangan lamo nian, aku tunggu di terminal nakau"*. Kemudian sekitar pukul 16.10 WIB saudara Andre menelpon Terdakwa kembali dan berkata kepada Terdakwa *"jangan lamo nian, aku tunggu di terminal nakau"*, lalu Terdakwa menjawab *"bentar dulu aku lagi bantu gaek, bentar lagi aku otw"*. Beberapa menit kemudian Terdakwa pergi menjumpai saudara Andre, dan pada saat di perjalanan saudara Andre menelpon Terdakwa dan berkata *"lah dimano?"*, lalu Terdakwa menjawab *"aku lah dijalan bentar lagi sampai"*;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di terminal nakau Terdakwa bertemu dengan saudara Andre (DPO) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua)

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba tersebut dari saudara Andre, setelah mengambil kedua paket narkoba tersebut Terdakwa memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Andre, kemudian terdakwa pergi berniat pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Aliandri Pratama Bin Marwan dan saksi Ridwal Nil Hakim selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan pengintaian yang bertempat di Terminal Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah tepatnya desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat saksi Aliandri Pratama Bin Marwan dan saksi Ridwal Nil Hakim selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan pengintaian yang bertempat di Terminal desa Nakau, kecamatan Talang Empat, kabupaten Bengkulu Tengah, para saksi melihat adanya kejanggalan atas gerak-garik Terdakwa yang menggunakan motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan Nopol BD 5415 EA dengan ciri-ciri sesuai informasi tersebut kemudian para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sebelum melakukan pemeriksaan dan pengeledahan para saksi memanggil saksi Rusli Dewantara selaku masyarakat untuk menyaksikan para saksi saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu di dalam plastik bening klip merah yang di bungkus dengan bungkus permen *alpenliebe* warna coklat di dalam kotak rokok *classy* warna hijau yang ditemukan para saksi di box depan sepeda motor Mio Sporty dengan Nopol BD 5415 EA yang dikendari oleh Terdakwa. kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone merk* OPPO F5 warna biru dengan case warna kuning keemasan dengan nomor *simcard* 0853-6789-1906 yang setelah dilakukan pengecekan terdapat *screenshot* riwayat panggilan antara

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nomor 0856-6923-1974 an. AnN JabeRr pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa nomor tersebut adalah milik saudara Andre (DPO). Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh para saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 315/60714.00/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam plastik bening klip merah yang di bungkus dengan bungkus permen *alpenliebe* warna coklat didalam kotak rokok *classy* warna hijau, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 gram. disisihkan untuk persidangan 0.01 gram, untuk balai BPOM 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0244 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. terhadap Plastik bersegel pegadaian dengan berat 0,05 gram dengan kesimpulan Sample Positif (+) *methamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/100/VII/2024/Rumkit tanggal 10 Juli 2024, dr. Sri Agus Surya Anita Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Rian Nugroho Bin Jauhari (Alm), hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan card test *amphetamin* dengan hasil (-) Negatif, *morphin* dengan hasil (-) Negatif, *cocain* dengan hasil (-) Negatif, *metamphetamin* dengan hasil (-) Negatif, THC *marijuana* dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (+) Positif, kesimpulan dari

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC *Marijuana* dan BZO;

Perbuatan terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 6 Desember 2024, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 6 Desember 2024, tentang Hari Sidang Pertama;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Nomor Register Perkara PDM-74/L.7.19/Enz.2/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024:

1. Menyatakan terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum/menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik bening klip merah yang dimasukkan kedalam bungkus permen Alpenliebe warna coklat yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok classy warna hijau.

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Di rampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna biru dengan case warna kuning keemasan dengan nomor *simcard* 0853-6789-1906.
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Mio Sporty dengan Nopol BD 5415 EA

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor 169 Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Nugroho Bin Jauhari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam plastik Bening klip merah yang dimasukkan ke dalam bungkus permen *alpenliebe* warna coklat yang dimasukkan ke dalam bungkus *rokok classy* warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F5 warna biru dengan case warna kuning keemasan dengan nomor *simcard* 0853-6789-1906;

Dirampas untuk negara;

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Mio Sporty dengan Nopol BD 5415 EA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 19 November 2024;

Membaca *relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca *relaas* penyerahan memori banding Terdakwa Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca *relaas* pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur masing-masing pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 November kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Nugroho Bin Alm Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau*

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rian Nugroho Bin Alm. Jauhari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam plastik Bening klip merah yang dimasukkan kedalam bungkus permen Alpenliebe warna coklat yang dimasukkan kedalam bungkus Rokok CLASSY warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna biru dengan case warna kuning keemasan dengan nomor simcard 0853-6789-1906;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Mio Sporty dengan Nopol BD 5415 EA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan terlalu ringan, karena belum memadai jika ditinjau dari segi

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, preventif, korektif dan represif, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 471 K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan meneliti secara seksama memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu tersebut dengan total berat bersih 0,06 gram, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi belum sempat dikonsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian, untuk itu perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang yang akan menyalahgunakan narkoba, sudah dapat dipastikan akan “membeli, atau menerima narkoba” yang akan “digunakannya” tersebut, akan tetapi pengertian “membeli atau menerima” narkoba yang akan dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri tersebut seharusnya dibedakan dengan pengertian “membeli atau menerima” narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkoba, yaitu harus dilihat dan disesuaikan dengan konteks apa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa konteks perbuatan “membeli atau menerima” narkoba yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkoba adalah perbuatan membeli atau menerima dengan maksud narkoba tersebut untuk dijual lagi atau diberikan atau untuk diedarkan lagi kepada orang lain dan bukan untuk kepentingan dikonsumsi oleh diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, dalam pertimbangannya juga mengemukakan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas sebagai berikut:

“Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

- Bahwa demikian pula dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang “membeli atau menerima” narkotika golongan I jenis Sabu sebagaimana diuraikan di atas, bukanlah termasuk perbuatan “membeli, atau menerima” narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika, sebab perbuatan “membeli atau menerima” itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bermaksud untuk “memiliki atau menguasai” narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa oleh karena itu sejatinya perbuatan Terdakwa yang “membeli” narkotika dalam perkara ini seharusnya didakwa dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, akan tetapi baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut, untuk itu Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) tersebut, jika jumlah barang bukti yang ditemukan sangat sedikit serta konteks Terdakwa “membeli” atau “menguasai” narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu, yang setelah ditimbang memiliki berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram, sebagaimana tersebut dalam berita acara penimbangan Nomor 315/60714.00/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero), serta tidak pula ditemukan adanya indikasi bahwa narkotika tersebut akan Terdakwa edarkan lagi kepada pihak lain, serta tidak pula ditemukan bukti bahwa Terdakwa merupakan anggota sindikat pengedar narkotika,

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 oleh pengadilan tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup beralasan;

- Bahwa dengan demikian tidak benar jika putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan dan belum memadai jika ditinjau dari segi *edukatif, preventif, korektif* dan *represif*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak berdasar dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Agm., tanggal 19 November 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 169/Pid. Sus/2024/PN Agm., tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H., dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H., dan H. Sumedi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 19 Desember 2024, dengan dibantu oleh Darno, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. **ZAINURI, S.H.**

ttd.

2. **H. SUMEDI, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

DARNO, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 333/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)